



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 348 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) SEDJATI BHAKTI  
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah NO. 90  
tahun 1961;
- Mengingat : 1. pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp.tahun 1960  
(lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran  
Negara No.1989);  
2. Peraturan Pemerintah No. 90 tahun 1961 (Lembaran  
Negara tahun 1961 no.114.);  
3. Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960;
- Mendengar : MENTERI PERDAGANGAN

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) SEDJATI BHAKTI  
Jang terdiri dari :
1. DRS. JOESOEUF sebagai DIREKTUR  
SOEHARDJO  
POESPOTILARSO
  2. ACHMAD sebagai  
DJOJOSOEPARMONO
  3. ..... sebagai .....
  4. ..... sebagai .....
  5. ..... sebagai .....
  6. ..... sebagai .....
  7. ..... sebagai .....

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri;
2. B.P.U. P.N. Dagang Negara;
3. Kabinet Menteri Pertama;
4. P.N. Sedjati Bhakti;
5. BANAS.

PETIKAN : Untuk diketahui, dan disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta  
Pada tanggal : 30-6-1961  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**